

TESIS

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN MAMUJU**

***ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT IN MAMUJU REGENCY***

**NURUL ANUGRAHWATY
A042192017**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN MAMUJU

ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT IN MAMUJU REGENCY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL ANUGRAHWATY
A042192017**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN MAMUJU**

***ANALYSIS OF EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF REGIONAL
FINANCIAL MANAGEMENT IN MAMUJU REGENCY***

disusun dan diajukan oleh

**NURUL ANUGRAHWATY
A042192017**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Desember 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 196509251990022000

Pembimbing Pendamping,



Dr. Jusni, SE., M.Si.
NIP. 196101051990021002

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURUL ANUGRAHWATY

NIM : A042192017

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul :

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN MAMUJU

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis saya ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mamuju,30 Desember 2021

yg membuat pernyataan,


NURUL ANUGRAHWATY

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga proposal disertasi dengan judul “**Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Mamuju** ” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si.,Ak.,CA**, dan **Dr. Jusni, SE.,M.Si.** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA.**, **Dr. Asri Usman, SE.,M.Si.,Ak.,CA** dan **Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si.** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;
9. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas kekurangan dalam penulisan proposal tesis ini. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi penulisan tesis ini. Karya sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Makassar, Desember 2021

NURUL ANUGRAHWATY

ABSTRAK

NURUL ANUGRAHWATY. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh Mediaty dan Jusni).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui pola perkembangan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju.

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan kondisi yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat melakukan penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengelolaan keuangan pada Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016-2020 dapat dikatakan sangat efisien, dan efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Keuangan Daerah



ABSTRACT

NURUL ANUGRAHWATY. *Analysis of Efficiency and Effectiveness of Regional Financial Management in Mamuju District, Mamuju Regency (Supervised by Mediaty and Jusni)*

This research aims to determine the pattern of development of the level of effectiveness and efficiency of financial management in Mamuju District, Mamuju Regency.

The form of this research was descriptive research, which was a study that revealed the conditions that occurred in the field as they were based on the fact found during field research.

The results of the study are the average level of financial management in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province in 2016-2020 can be said to be Very Efficient, and Effective.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Regional Financial Management



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumuasan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	6
2.2 Fungsi Anggaran Daerah	7
2.3 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
2.4 Pengertian Efisiensi dan Efektivitas	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	24
2.6 Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.2 Kehadiran Peneliti	28

3.3	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	29
3.4	Jenis dan Sumber Data	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Teknik Analisis.....	31
3.7	Defenisi Operasional	32
3.8	Pengecekan Keabsahan Temuan.....	33
3.9	Tahap-Tahap Penelitian.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Gambarang Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1	Demografi	36
4.1.2	Jumlah Penduduk di Kab. Mamuju.....	39
4.1.3	Jenis Kelamin.....	44
4.1.4	Pendidikan di Kab. Mamuju	45
4.1.5	Pekerjaan.....	53
4.1.6	Perkembangan Ekonomi	53
4.2	Hasil Analisi Data dan Pembahasan	59
4.2.1	Hasil Analisis Efisiensi	59
4.2.2	Hasil Analisis Efektivitas.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		69
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA		71

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	41
Tabel 4.2	Jumlah Klasifikasi Pemerintahan Wilayah Administrasi di Kabupaten Mamuju	42
Tabel 4.3	Jumlah Jenis Kelamin pada KeKabupaten Mamuju	44
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Taman Kanak-Kanak (TK) Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	46
Tabel 4.5	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar Negeri Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	47
Tabel 4.6	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Dasar Swasta Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju.....	48
Tabel 4.7	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	49
Tabel 4.8	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Pertama Swasta Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	50
Tabel 4.9	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	51
Tabel 4.10	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Swasta Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	52
Tabel 4.11	Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Kab. Mamuju Tahun 2016 – 2020.....	61
Tabel 4.12	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Keuangan di Kab. Mamuju Tahun 2015 – 2020.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju	23
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Mamuju.....	36
Gambar 4.2 Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamuju	36
Gambar 4.3 Jumlah Jumlah Penduduk di Kabupaten Mamuju	39
Gambar 4.4 Jumlah Jumlah Dusun di masing-masing kelurahan di Kabupaten Mamuju	43
Gambar 4.5 Persentase Jumlah Pendidikan Sekolah dasar sampai SMA di Kabupaten Mamuju	45
Gambar 4.6 Tingkat Kemiskinan, Persentase Jalan Kondisi Baik, dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat (persen), 2011-2020	
Gambar 4.7 Perbandingan IPM Sulawesi Barat dan Indonesia, 2013-2020	56
Gambar 4.8 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat (ribu) tahun 2020	57
Gambar 4.9 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	58
Gambar 4.10 Indeks Pengembangan Manusia Kab. Mamuju Tahun 2016-2020	59
Gambar 4.11 Data Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan di Kab. Mamuju Tahun 2010 – 2020	62
Gambar 4.12 Data Tingkat Efektifitas Pengelolaan Keuangan di Kab. Mamuju Tahun 2015 – 2020	66
Gambar 4.13 Kurva Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 – 2020 pada Kabupaten Mamuju	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal.

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan secara intens. Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean goverment* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBN, yang juga selaras dengan tema APBN tahun 2015 yaitu "Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan". Berdasarkan tema itu

pemerintah memprioritaskan anggaran pemerintah dan belanja negara pada sektor pembangunan.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, azas kepatutan, dan azas manfaat bagi masyarakat di suatu daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan

dana yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa “ proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah maka setiap komponen pendapatan, Belanja dan pembiayaan perlu dilihat kemampuan daerah yaitu seberapa besar realisasi dan kontribusi disetiap tahun. Hal ini dilakukan untuk mendapat gambaran perkembangan kemampuan keuangan daerah selama ini.

Untuk melakukan evaluasi tersebut bisa dihitung tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dari setiap program pembangunan yang telah ditetapkan selama satu periode tahun anggaran bersangkutan. Proses evaluasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk setiap program kegiatan pada masing-masing Kabupaten dibandingkan dengan realisasi penggunaan yang berhasil dicapai pada tahun anggaran bersangkutan.

Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ini dilakukan pada seluruh Kabupaten yang ada di Kabupaten Mamuju. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya data yang sama pada masing-masing unit organisasi (SKPD) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Mamuju.

Sehubungan dengan hal itu, pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju, perlu didukung dengan suatu studi yang mendalam guna melakukan evaluasi kinerja pemerintahan di Kabupaten terhadap seluruh rangkaian pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah judul tesis yaitu "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju" agar kedepannya dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam menyusun rencana pembangunan daerah dengan program-program kegiatan yang skala prioritasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah Kabupaten.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Mamuju ?
2. Bagaimana pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Mamuju ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penulisan, penulis hanya membatasi pada dua prioritas utama tentang dana di Kabupaten yang tercantum pada pasal 230 UU Pemerintah Daerah dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2018 tentang Kabupaten, yaitu

disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Mamuju.
2. Mengetahui dan menganalisis efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Mamuju.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata sehari-hari khususnya teori- teori yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah ini.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam penentuan kebijakan yang mampu meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi seluruh pembaca dan memberi khazanah ilmu bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dengan menyusun APBD pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tahun anggaran.

APBD adalah rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. APBD juga merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat

tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.2. Fungsi Anggaran Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam pasal 16 mengenai azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinyatakan bahwa fungsi APBD adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi, Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.3. Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu: Pendapatan daerah; belanja daerah; dan pembiayaan. Ketiga komponen dasar ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

2.3.1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (PAD),

pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat (dana perimbangan) dan pendapatan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Komponen Selanjutnya adalah pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer :

1. Transfer pemerintah pusat-Dana Perimbangan, terdiri dari :

- a) Dana Bagi Hasil Pajak
- b) Dana bagi hasil sumberdaya alam
- c) Dana alokasi umum
- d) Dana alokasi khusus

2. Transfer pemerintah pusat lainnya :

- a) Dana otonomi khusus
- b) Dana penyesuaian

3. Transfer pemerintah provinsi, terdiri dari :

- a) Pendapatan bagi hasil pajak
- b) Pendapatan bagi hasil lainnya

b. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

2.3.2. Belanja Daerah

Komponen kedua yang terdapat dalam APBD adalah belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang akan mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan

dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari :

a. Klasifikasi Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota.

b. Klasifikasi Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara.

Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : pelayanan umum; ketertiban dan keamanan; ekonomi; lingkungan hidup; perumahan dan fasilitas umum; kesehatan; pariwisata dan budaya; agama; pendidikan; serta perlindungan sosial.

c. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; bunga; subsidi; hibah, bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman; dan
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. Pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.
- d. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

2.3.4. Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan secara baik terdapat suatu proses manajemen. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini ditempatkan sebagai fungsi pertama yang menjadi dasar dari fungsi-fungsi yang lainnya dari suatu proses manajemen. Selain sebagai titik awal dari proses manajemen, fungsi perencanaan ini juga sudah mencakup perencanaan organisasi pelaksana kegiatan (*organizing*), perencanaan pengarah kegiatan (*actuating*) dan perencanaan pengawasan (*controlling*). Oleh sebab itu maka sangat tepat bila fungsi perencanaan ini disebut juga sebagai cetak biru (*blue print*)

bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh suatu organisasi secara keseluruhan. Menurut Siegel (Kamus Istilah Akuntansi, 2000), perencanaan diartikan sebagai "pemilihan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta merencanakan taktik dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut." Dengan demikian untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal diperlukan strategi tertentu yang dianggap tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

Agar setiap kegiatan dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka terlebih dulu perlu dilakukan perencanaan yang matang. Tujuan yang akan dicapai melalui suatu perencanaan yang dibuat dapat beragam bentuknya. Masing-masing perencanaan tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda-beda satu sama lain. Walaupun mungkin jika dilihat dari kepentingan organisasi secara keseluruhan maka tujuan-tujuan tersebut akan bermuara pada satu arah tujuan yaitu tujuan umum organisasi.

Dari segi operasional organisasi usaha maka ada enam jenis rencana yang paling utama yang saling berkait satu dengan lainnya. Menurut Sutrisno (1993) enam jenis rencana yang utama itu meliputi : Prosedur, metode, standard, budget, program, dan faktor teknologi.

1. Prosedur lebih luas cakupannya dibandingkan dengan metode. Prosedur dibuat untuk melaksanakan seri tugas.
2. Metode menggambarkan bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian bahwa metode merupakan penjabaran dari prosedur.

3. Standar dan budget mempergunakan angka-angka yang ditetapkan dimuka. Standar merupakan suatu alat untuk penyusunan budget standar-standar biaya operasional, gaji dan biaya-biaya lain yang merupakan masukan yang sangat berguna bagi panitia anggaran dalam menyusun anggaran. Anggaran harus dipandang dari perspektif yang sebenarnya suatu alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.
4. Anggaran (*budget*) ialah suatu alat yang menetapkan standar pelaksanaan yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi karyawan dalam mencapai sasaran untuk mengukur hasil yang dicapai untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang paling memerlukan pemeriksaan

2.3.5. Fungsi Anggaran sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan

Setiap organisasi, baik bisnis maupun sosial harus menyusun rencana kegiatan yang dinyatakan dalam anggaran. Pada dasarnya anggaran mempunyai fungsi bermacam-macam, dan tergantung dari sisi mana melihatnya. Menurut Anthony Dearden Ford (1993), fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
- b) Anggaran merupakan aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
- c) Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern menghubungkan bagian bawah dengan manajer atas.
- d) Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.

- e) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
- f) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

2.3.6. Laporan Penilaian Anggaran

Penilaian anggaran biasanya meliputi kegiatan membandingkan data aktual dengan yang semula dianggarkan. Karena anggaran merupakan taksiran-taksiran maka adanya selisih bukan merupakan hal yang mustahil, bahkan kadang-kadang tak dapat dihindari. Terjadinya selisih yang besar harus dianggap sebagai tanda bagi manajer operasi bahwa rencana-rencana tidak dapat direalisasikan. Bila selisih tersebut dipandang merugikan apabila dipandang dari sudut kepentingan perusahaan, maka perlu dilakukan berbagai tindakan perbaikan atau koreksi sesegera mungkin.

1. Struktur Organisasi :
 - a) Pembagian Kerja
 - b) Manajer dan bawahan
 - c) Jenis kerja dilaksanakan

2.3.7. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Paradigma baru pembangunan yang lebih dititik-beratkan kepada pemerataan dan peran serta aktif masyarakat dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No

25 tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dengan Undang-undang yang baru ini maka pembangunan akan lebih menitikberatkan kepada aspek desentralisasi. Dalam hubungannya dengan desentralisasi tersebut otonomi daerah menurut Undang- Undang nomor 22 tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat lokal.

Secara harfiah otonomi daerah berarti hak wewenang serta kewajiban daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. Seluruh urusan pemerintahan akan didesentralisasikan kepada daerah kecuali yang menyangkut urusan keuangan negara, peradilan, hubungan luar negeri serta pertahanan dan keamanan. Dengan otonomi daerah maka wewenang pemerintah pusat menjadi berkurang dan perencanaan, pelaksanaan serta pembiayaan pembangunan diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. Tugas pemerintah pusat akan lebih terbatas, khususnya yang menyangkut kebijaksanaan dan penentuan norma-norma, penetapan standarisasi, penyusunan prosedur dan pengembangan human capital dan social capital. Daerah menjadi memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan sumberdaya yang dimilikinya, baik itu sumberdaya alam (*natural capital*), sumberdaya manusia (*human capital*), sumberdaya buatan (*man made capital*) maupun sumberdaya sosial (*social capital*).

Kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut diberikan kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Berkurangnya kewenangan pemerintah pusat terutama dalam pembiayaan pembangunan menuntut daerah untuk mandiri dan lebih kreatif dalam menggali potensi sumberdaya lokal. Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak kepada kemampuannya untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai pemerintahan daerahnya. Sehingga kondisi yang ideal adalah bahwa ketergantungan kepada bantuan pusat haruslah seminimal mungkin dan pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian dari sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri. Untuk itu penggalan potensi dan sumberdaya lokal mempunyai peran penting. Sehingga harus terdapat usaha atau upaya untuk menciptakan berbagai peluang yang dapat meningkatkan penerimaan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki. Penggalan potensi sumberdaya wilayah merupakan prioritas utama, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang berdasar kepada prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memadukan kemampuan

sumberdaya manusia (*human capital*) dan pemanfaatan sumberdaya alam (*natural capital*) dengan meningkatkan nilai tambahnya maupun sumberdaya buatan (*man made capital*) dan *social capital* sehingga akan meningkatkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Keempat aspek sumberdaya tersebut akan dapat dioptimalkan dengan memperhatikan usaha-usaha ke arah pemberdayaan (*empowerment*) terhadap masyarakat lokal (*local community*) dengan dukungan pasar financial di pedesaan (*rural market financial*) menuju ke arah penguatan institusi pedesaan (*rural institution strengthening*).

2.4. Pengertian Efisiensi dan Efektivitas

2.1.1 Efisiensi

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.

Menurut Handoko (1995) efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan perhitungan perbandingan antara keluaran (*output*) dan masukan (*input*). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabila mencapai keluaran yang lebih tinggi berupa hasil, produktifitas, performance, disbanding masukan-masukan yang berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dan waktu yang digunakan.

Dengan kata lain, dengan meminimumkan biaya penggunaan sumberdaya untuk mencapai keluaran yang telah ditentukan, atau sebaliknya disebut efisien apabila dapat memaksimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas. Pengertian efisiensi menurut Halim (2001) adalah perbandingan antara output dengan input. Ukuran efisien dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output/ unit input (Mahmudi, 2007). Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

- a) Efisiensi pada sektor usaha swasta (*private sector efficiency*). Efisiensi pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio dari output dan input.
- b) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.
- c) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan

pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil (output) yang diinginkan. Faktor penentu efisiensi adalah :

- 1) Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan- jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
- 3) Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
- 4) Faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya baik pimpinan maupun masyarakat.
- 5) Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud.

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu :

- a) Hasil perbandingan $\leq 60\%$ berarti Sangat Efisien
- b) Hasil perbandingan antara 60%-79% berarti Efisien
- c) Hasil perbandingan antara 80%-89% berarti Cukup Efisien
- d) Hasil perbandingan antara 90%-99% berarti Kurang Efisien
- e) Hasil perbandingan ≥ 100 berarti Tidak Efisien

Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output/unit input* (Mahmudi). Dengan demikian Efisiensi atau daya

guna adalah perbandingan antara *output* dengan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dalam hal ini adalah belanja dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 , yaitu : lebih dari 100% tidak efisien; antara 90%-kurang 100% kurang efisien; antara 80%-kurang 90% cukup efisien; antara 60%-kurang 80% efisien; dibawah 60% sangat efisien.

Efisiensi menurut Mardiasmo (2009) adalah hubungan antara output (barang dan jasa) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

Dengan demikian maka pada prinsipnya efisiensi adalah ukuran perbandingan antara jumlah biaya dengan jumlah output yang dihasilkan dari biaya tersebut, jika diformulasi dalam persamaan matematis menurut Anggriani (2010) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Jumlah Output yang dihasilkan}}{\text{Jumlah biaya yang dikeluarkan}} \times 100$$

2.4.2. Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa

efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan (Mahmudi, 2007). Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dengan waktu yang secepat-cepatnya. Menurut Handoko (1995) efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, dikatakan efektif jika dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan. Efektivitas juga diartikan melakukan pekerjaan yang benar. Sedangkan menurut Halim (2001), efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggungjawabnya dan

tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan makin efektiflah satu unit tersebut.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yang selesai tepat pada waktunya sesuai rencana yang telah ditetapkan, jadi apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya telah berjalan dengan efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara output (keluaran) dengan tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan target belanja.

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
- b) Hasil perbandingan antara 90%-100% berarti efektif.
- c) Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efektif.
- d) Hasil perbandingan 60%-80% berarti kurang efektif.
- e) Hasil perbandingan dibawah 60% berarti tidak efektif.

Menurut Anggriani (2010) efektifitas merupakan hubungan antara hasil yang dicapai dengan dengan tujuan atau sasaran yang diharapkan. Dengan kata lain efektifitas adalah hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau

tujuan atau target dari suatu kegiatan, semakin efektif organisasi tersebut, jadi efektivitas berfokus pada *outcome* atau hasil yang terjadi.

Suatu program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Dengan demikian maka pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan formula menurut Anggriani (2010) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

Selanjutnya dalam pengukuran efektivitas, kriteria menurut Abdul Halim (2001) adalah apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektivitasnya menunjukkan pemungutan PAD semakin tidak efektif.

2.5. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini berisi tentang beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam menyusun skripsi ini, adapun penelitian- penelitian tersebut sebagai berikut:

Damianus Tola (2020) yang melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Borokanda Kabupaten Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT). Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Data ini

menunjukkan tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

I Wayan Saputra (2016) yang meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kabupaten Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%).

Mirayanti (2020) dalam penelitiannya yang meneliti tentang EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BUNTUNA KABUPATEN BAOLAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan.


2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengkaji dan menganalisis berbagai persoalan yang berkaitan dengan judul

tesis ini. Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Proses teoritis berkaitan dengan kegiatan untuk menjelaskan masalah dengan teori yang relevan, serta menyusun kerangka teoritis/kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian.

Berikut penulis sajikan kerangka pemikiran dalam penelitian untuk menganalisis efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada setiap Kabupaten di kabupaten Mamuju :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju

Pemerintah Kabupaten Mamuju menyusun rencana pembangunan daerahnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah Kabupaten Mamuju pada setiap Kabupaten. Rencana pembangunan daerah tersebut memuat anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan yang bisa digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta dilengkapi pula dengan alokasi pembiayaan untuk setiap program dan rencana kerja yang telah disusun.

Pelaksanaan kegiatan seluruh program yang direncanakan tersebut sudah tentu menggunakan sejumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing program. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dievaluasi pada akhir periode setiap tahun anggaran.

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai. dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, serta dilengkapi pula dengan alokasi pembiayaan untuk setiap program dan rencana kerja yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan seluruh program yang direncanakan tersebut sudah tentu menggunakan sejumlah dana yang dialokasikan untuk masing-masing program.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dievaluasi pada akhir periode setiap tahun anggaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa dicapai.